



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Bengawan Ampar, 10 November 1973 (50 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir, Sei Raya, 11 November 1982 (41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 46/07/V/2006, tanggal 12 Juni 2024;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 8 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat -, Kabupaten Landak selama 6 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 2 tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2021 yang disebabkan Tergugat masih tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;
6. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 24 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024, Tergugat

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

a. Posita angka 4 dan 5.

- Bahwa sesungguhnya Penggugat pernah mempersilahkan kepada Tergugat untuk berpoligami namun dengan syarat Tergugat tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat. Atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menanggapi dengan diam.

b. Posita angka 6 dan 7.

- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut berawal dari Tergugat berangkat kerja namun tidak balik-balik dan tanpa memberikan nafkah, sehingga olehnya Penggugat merasa tidak nyaman dengan orangtua Tergugat sebab Penggugat numpang tinggal di sana, maka kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama (rumah orangtua Tergugat) tersebut.

- Bahwa setelah Penggugat pergi tersebut, pun Tergugat berturut-turut sampai sekarang tidak pernah datang menjemput Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 14/10/SKD/Pemdes-CK/2024 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 Juni 2024.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/V/2006 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Juni 2024.

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim secara berurutan diberi tanda P.1 dan P.2.

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 31 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **sepupu Penggugat** atau lebih tepatnya bahwa suami saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat.
 - b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 lalu, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - c. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekira sejak tahun 2021 lalu mulai berselisih disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - d. Bahwa saksi tahu, Tergugat sesungguhnya bekerja namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karena Penggugat numpang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, maka merasa tidak enak dengan orangtua Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



kediaman bersama tersebut kemudian numpang tinggal di rumah bibi Penggugat.

e. Bahwa saksi tahu, dalam 2 - 3 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama.

f. Bahwa saksi tahu, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya untuk Penggugat, tidak pernah pula menjemput Penggugat.

g. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI KEDUA, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Bibi Penggugat**.

b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 lalu, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

c. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekira sejak tahun 2021 lalu mulai berselisih disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

d. Bahwa saksi tahu, Tergugat sesungguhnya bekerja namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karena Penggugat numpang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, maka merasa tidak enak dengan orangtua Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama tersebut kemudian numpang tinggal di rumah bibi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saksi tahu, bahkan selama Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat tersebut, justru ibu kandung Tergugat diurus, dibiayai keperluan sehari-harinya oleh Penggugat, yakni dari hasil Penggugat bertani pohon Karet.

f. Bahwa saksi tahu, dalam 2 - 3 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama.

g. Bahwa saksi tahu, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya untuk Penggugat, tidak pernah pula menjemput Penggugat.

h. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasan nya jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkayang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT Nomor 46/07/V/2006 Tanggal 12 Juni 2024, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide. Bukti P.1*). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 – 9 menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan berupa tambahan keterangan penjas. Dan telah ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2021 yang

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat, yang puncaknya sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya sama sekali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Surat Gugatannya?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili meskipun atas nama Tergugat akan tetapi isinya menerangkan bahwasannya baik Tergugat (Naeni) maupun Penggugat (Yulia) saat ini benar-benar tinggal/berdomisili dan menjadi warga Dusun Sungai Raya RT 015 RW 007 Desa Cipta Karya Kecamatan Betung Kabupaten Bengkayang. Dan olehnya itu pengajuan gugatan cerai *a quo* oleh Penggugat di Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat telah ternyata sesuai sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 20 Mei 2006 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Kependudukan tersebut nama

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tercatat atas nama **PENGUGAT** sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Penguat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penguat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, dalil gugatan Penguat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 lalu, namun Penguat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 lalu mulai berselisih disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penguat.
- c. Bahwa sesungguhnya Tergugat bekerja namun tidak memberikan nafkah kepada Penguat, dan karena Penguat numpang tinggal di rumah orangtua Tergugat, sehingga sebab Penguat merasa tidak enak dengan orangtua Tergugat maka akhirnya Penguat pergi dari kediaman bersama tersebut untuk kemudian numpang tinggal di rumah bibi Penguat (saksi kedua).
- d. Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam 2 - 3 tahun terakhir ini.

Halaman **12** dari **20** hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya untuk Penggugat, dan tidak pernah pula menjemput Penggugat.
- f. Bahwa kedua saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara menasehati Penggugat namun semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 20 Mei 2006, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa adanya: fakta baik saksi pertama, saksi kedua, pihak keluarga Penggugat, dan Hakim Pemeriksa telah mengupayakan damai di antara Penggugat dan Tergugat, namun telah ternyata semuanya tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat; fakta sekira 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah; fakta sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak ada lagi nafkah Tergugat untuk Penggugat, sehingga praktis masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; fakta terjadinya pisah rumah tersebut berawal dari adanya perselisihan sebab Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya dan membiarkan Penggugat berjibaku sendiri mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni perselisihan sebab tidak adanya nafkah dari Tergugat; telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Penggugat yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang

Halaman **15** dari **20** hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan kemadaraman dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 188 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعواه الى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف
الزوج و كان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجزالقاضى عن الإصلا ح بينهما طلقها طلقه
بأئنة

Artinya: Maka apabila telah tetap (terbukti) dakwaan istri (Penggugat) bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan di antara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman **18** dari **20** hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Akmal, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3 Panggilan : Rp. 450.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 555.000,00
(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bky